

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Islam sudah dijelaskan bahwasannya rumah tangga dibentuk untuk mewujudkan kebahagiaan, untuk itu diperlukan upaya maksimal dan terus menerus oleh dua pihak yaitu suami dan istri hingga berhasil mewujudkan kebahagiaan tersebut. Namun kadangkala rumah tangga bisa mengalami keguncangan, baik itu disebabkan oleh suami atau istri atau pihak ketiga, yang berpotensi memicu perceraian. Satu di antara yang lain bentuk permasalahan di dalam kehidupan berumah tangga adalah ketika seorang suami melakukan *ila'*, yakni sumpah yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya dalam rentang waktu yang ditentukan. *Ila'* adalah salah satu perbuatan yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi istri, baik secara fisik maupun psikologis, karena dapat menghalangi hak biologis, istri sekaligus bisa dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan, bahkan menimbulkan rasa kebencian antara dua pihak, baik suami maupun istri, telah dapat di pahami bahwasannya perkawinan merupakan adalah keterikatan serta hubungan antara suami maupun istri. Allah SWT berfirman :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang"* (Q.s Ar-Rum: 2).

Hal ini merupakan hasil dari pernikahan, namun jika maksud ini tidak terwujud, tiada rasa empati, cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri sebaliknya tidak diperoleh bukti kasih dan sayang dari seorang suami atau istri, hingga relasi keduanya memburuk, penanganannya rumit, kemudian suami diperintahkan supaya melepaskan istrinya dengan baik, sebagaimana dalam Allah firman SWT dalam Surah Al-Baqarah: 229 :

فَإِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "*Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*"

Dalam Islam apabila suami dan istri melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban dalam pernikahan seperti dalam kasus *ila'* dan *khulu'* bahwa perceraian itu bisa timbul dari bentuk ketidakpatuhan atau pembangkangan istri kepada suami berupa *nusyuz*. Dalam kondisi, apabila *nusyuz* atau pembangkangan pihak istri sudah melewati tahapan penyelesaian, namun istri tetap *nusyuz*, maka suami boleh menjatuhkan *ila'* terhadap istrinya sebagai bentuk pelajaran bagi istri. Akan tetapi, harus memperhatikan aspek-aspek keadilan bagi istri karena dalam syari'at diberi batasan kepada suami dalam menjatuhkan *ila'* agar tidak memberikan mudharat bagi istrinya. Oleh karena itu dalam Islam istri juga diberikan hak *khulu'* untuk melepaskan dirinya dari pernikahan apabila pernikahan tersebut tidak bisa untuk dipertahankan. Sebagaimana firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا قَعَا أَفْتَدَتْ بِهِ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak akan mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menbus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim." (Al-Baqarah [2]: 229)

Ayat di atas meninggikan nasib perempuan terhadap apa yang berlaku untuk mereka ketika masa awal Islam yaitu masa Jahiliyah. Dimana pada masa itu para suami yang mempunyai hak untuk meruju' istrinya, meskipun ia menceraikan istrinya itu seratus kali banyaknya, selama istri masih dalam masa *iddah*-nya. Menimbang hal tersebut menimbulkan kerugian bagi kaum perempuan yaitu istri, maka Allah membatasinya hanya sampai tiga kali talak. Namun, perlu diperhatikan oleh suami bahwa tidak boleh menganiaya dan membuat mudharat bagi istrinya sedikitpun. Seorang yang menjatuhkan talak dengan niat untuk mempersulit istrinya dengan membayar tebusan kepadanya maka, talaknya tidak halal menurut ketentuan hukum yang berlaku (Ibnu Kasir , 495).

Namun dua peristiwa yang terjadi yaitu *ila'* dan *khulu'*, dimana kedua-duanya memiliki posisi yang sama. Artinya, terhadap istrinya, ketika sang istri di dapati melakukan hal-hal yang membuat hak-hak suami terlanggar, sehingga mendorong suami untuk menjatuhkan *ila'*. Sebagaimana diatur dalam kitab

Imam Asy-Syafi'i yaitu *Al-Umm*. Mazhab Syafi'i merekomendasikan bahwa *ila'* dikategorikan sebagai sumpah yang mempunyai implikasi hukum tersendiri. Terdapat pada Kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i diterangkan bahwasannya Malik memberitakan kepada kami, melalui Nafi' dari Ibnu Umar bahwasannya ia berkata: “ *Bila seorang suami mengila' istrinya maka tidak jatuh thalaq atas dirinya. Jika berlalu empat bulan hingga ia menangguhkan ada kalanya ia mentalak dan ada kalanya ia kembali*” (Asy-Syafi'i 1984, 10).

Pendapat Asy-Syirazi mengenai *ila'* yakni :

يصح الإيلاء من كل زوج بالغ عاقل قادر على الوطاء لقوله عز وجل: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

“*Ila'* hanya sah dilakukan oleh suami yang sudah baligh, berakal sehat serta mempunyai kemampuan untuk berhubungan badan, sebagaimana firman Allah SWT: “Kepada orang-orang yang mengila' istrinya diberi tangguh waktu selama empat bulan.” (Q.s Al-Baqarah: 226) (Syairazi 2025, 69). Begitu juga yang diriwayatkan oleh Rabi' bin Sulaiman melalui kitab *Al-Umm* (Asy-Syafi'i 1984, 92).

Di sisi lain, istri mempunyai hak untuk melakukan pembelaan dan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai istri, di samping suami. Sebagaimana diatur dalam kitab *Majmu' Syarah Muhadzdzab* karya Imam Nawawi, pada bab tentang kitab *khulu'*, halaman 248, paragraf pertama, yang berbunyi:

Asy-Syirazi berkata: *jika seorang istri membenci suaminya, karena sesuatu yang dipandangnya tidak baik, atau pergaulannya dalam rumah tangga buruk, serta dia dikhawatirkan tidak dapat menunaikan hak suaminya, maka istri tersebut boleh mengajukan khulu' dengan janji memberikan tebusan sebagai pengganti terhadap apa yang pernah ia terima*”

Apabila suami memiliki hak untuk menjatuhkan *ila'* dan istri mempunyai hak untuk mengajukan *khulu'*, namun *ila'* dan *khulu'* memiliki hukum yang berdiri sendiri, tetapi faktanya dalam

masa *ila'* suami yang belum berakhir, lalu istri mengajukan hak *khulu'*nya dengan alasan bahwa istri melakukan pembelaan diri terhadap perilaku suami yang tidak benar dalam menjatuhkan *ila'* dengan menebus thalaknya melalui tebusan.

Dalam Mazhab Asy-Syafi'i penyelesaian *ila'* akan berakhir dengan putusan Pengadilan jika suami tidak mau menjatuhkan thalak terhadap istrinya. Begitu juga dengan *khulu'*, akan berakhir dengan putusan hakim. Akan tetapi, keduanya dilaksanakan dalam rentang waktu yang sama yaitu di waktu *ila'*.

Dalam kitab *Al-Umm* dijelaskan menurut Asy-Syirazi merupakan ulama Mazhab Asy-Syafi'i bahwa seorang suami diberikan hak untuk menjatuhkan *ila'* kepada istrinya, manakala ada perilaku istri tersebut yang tidak sesuai dengan konsep-konsep rumah tangga berbasis *syari'ah* seperti ada hak dan kewajiban-kewajiban yang ada pada istri dilengahkan sehingga ia tidak memenuhi kewajibannya kepada suaminya yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak suami seperti istri melakukan *nusyuz* dan melalaikan kewajiban lainnya. Inilah yang membuat suami menjatuhkan *ila'* kepada istrinya, namun hal semacam ini, diperbolehkan dalam agama. Dengan konsekuensi jika ia kembali menggauli istrinya, maka ia harus membayar *kafarat*. Namun jika enggan kembali dan enggan pula untuk menceraikan istri sampai tenggang waktu, maka menurut Mazhab Asy-Syafi'i harus ditetapkan dengan putusan hakim. Sebagaimana firman Allah dalam Q.s Al-Baqarah:226 :

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

Artinya: "Kepada orang-orang yang mengila' istrinya diberi tangguh waktu selama empat bulan."

Namun, pada sisi lain istri juga memiliki suatu kepentingan dalam rumah tangga, dimana hak-haknya pun harus di lindungi.

Apabila haknya itu diabaikan oleh suami, maka dia berhak untuk membela haknya salah satunya dengan mengajukan *khulu'*. Namun persoalannya adalah istri mengajukan *khulu'* didalam masa *ila'* suami yang belum berakhir. Maka timbul persoalan fikih mengenai bagaimana pandangan Mazhab Asy-Syafi'i mengenai *khulu'* istri dalam masa *ila'* yang belum berakhir?

Mazhab Asy-Syafi'i merekomendasikan bahwa *ila'* dikategorikan sebagai sumpah yang mempunyai implikasi hukum tersendiri. Terdapat pada Kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i diterangkan bahwasannya Malik memberitakan kepada kami, melalui Nafi' dari Ibnu Umar bahwasannya ia berkata: "*Bila seorang suami mengila' istrinya maka tidak jatuh thalaq atas dirinya. Jika berlalu empat bulan hingga ia menanggukkan ada kalanya ia mentalak dan ada kalanya ia kembali*" (Asy-Syafi'i 1984, 10).

Penulis mengambil Mazhab Asy-Syafi'i sebagai salah satu mazhab utama dalam Islam yang mempunyai pandangan tersendiri terhadap hal ini. Mazhab ini terkenal dengan ketelitian dalam menetapkan batasan waktu dalam *ila'* serta sebab yang membolehkan istri mengajukan *khulu'* agar tujuan *ila'* dapat tercapai. Oleh karena itu, kajian terhadap isu *khulu'* istri dalam masa *ila'* suami menurut persektif Mazhab Asy-Syafi'i penting bagi memahami sejauh mana hukum Islam memberi perlindungan terhadap hak perempuan di dalam perkawinan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan *khulu'* dan implikasi hukumnya ketika dalam masa *ila'* terhadap status perkawinan dalam perspektif Mazhab Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu, penulis berusaha mengkajinya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul "*Khulu' Istri Dalam Masa Ila' Suami Menurut Persektif Mazhab Asy-*

Syafi'i".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan yakni bagaimana *ila'* itu dijadikan sebagai alasan *khulu'* oleh istri menurut perspektif Mazhab Asy-Syafi'i?

1.3. Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaimana pandangan Mazhab Asy-Syafi'i terhadap pelaksanaan *khulu'* oleh istri dalam masa *ila'*?

1.3.2 Bagaimana implikasi hukum *khulu'* dalam masa *ila'* terhadap status perkawinan menurut Mazhab Asy-Syafi'i?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk menerangkan tentang pandangan Mazhab Asy-Syafi'i terhadap pelaksanaan *khulu'* oleh istri dalam masa *ila'*.

1.4.2 Untuk mengemukakan implikasi hukum *khulu'* dalam masa *ila'* terhadap status perkawinan menurut Mazhab Asy-Syafi'i.

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian dapat memberikan atau menambah pengetahuan serta wawasan yang luas dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca mengenai *khulu'* istri dalam masa *ila'* suami menurut perspektif Mazhab Asy-Syafi'i.

1.6. Studi Literatur

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis perlu melakukan kajian studi literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis untuk menghindari kesalahpahaman dan pengulangan penelitian:

Dalam skripsi Ibnu Malik 59310073, Fakultas Syari'ah UIN Suska Riau, yang berjudul :” Konsep *Khulu'* Dalam Mazhab Syafi'i”. Objek penelitian didalam skripsi ini adalah pendapat Mazhab Syafi'i mengenai *khulu'*. Temuan penelitiannya adalah pertama, dalam qaul qadim Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* adalah fasakh, sedangkan qaul jadid Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* adalah thalak. Kedua, perbedaan fatwa tersebut dihasilkan karena hasil penelitian Asy-Syafi'i terhadap nash yang berbeda dengan yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang terkait. Ketiga, fatwa Asy-Syafi'i tentang *khulu'* dalam qaul jadid sejalan dengan kondisi saat di Indonesia. Penelitian di atas tidak sama dengan penelitian yang akan dibuat. Ketidaksamaannya yakni penelitian di atas hanya berkonsentrasi terhadap konsep dan fatwa Mazhab Syafi'i mengenai *khulu'* sedangkan penelitian yang akan dibuat membahas tentang bagaimana pelaksanaan *khulu'* dan implikasi hukumnya ketika dalam masa ila' terhadap status perkawinan dalam perspektif Mazhab Asy-Syafi'i. Persamaan dalam penelitian ini adalah dari segi pembahasan pada fokus penelitian yaitu sama-sama mengkaji mengenai *khulu'* dalam pandangan Mazhab Asy-Syafi'i.

Dalam skripsi Miftahul Huda 210117160, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel, yang berjudul :” Relevansi konsep *khulu'* menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali dengan kompilasi Hukum Islam. Objek penelitian didalam penelitian ini adalah pemikiran hukum fikih dalam Mazhab Asy-Syafi'i dan Mazhab Hambali dalam mengkaji relevansi konsep *khulu'* dngan Kompilasi Hukum Islam. Temuan penelitian didalam karya ilmiah ini adalah pertama, *khulu'* menurut Mazhab Asy-Syafi'i relevan dengan KHI. Sebab menurut Imam Syafi'i *khulu'* mengurangi bilangan jumlah thalak. Pendapatnya lebih relevan dengan KHI pasal 161

dibandingkan pendapat Imam Hambali yang berpandangan bahwa *khulu'* adalah fasakh. Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dibuat. Perbedaannya pada fokus penelitian di atas berfokus pada relevansi konsep *khulu'* dengan Kompilasi Hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali serta bagaimana *'iwadh* nya dalam Kompilasi hukum Islam. Sementara penelitian dapat dibuat akan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan *khulu'* dan implikasi hukumnya ketika dalam masa *ila'* terhadap status perkawinan dalam perspektif Mazhab Asy-Syafi'i. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai konsep *khulu'* dalam Mazhab Asy-Syafi'i.

Dalam skripsi Ria Rohtika 18103060093, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul: "Status Pernikahan Setelah Sumpah *Ila'* Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah pendapat atau pemikiran hukum fikih oleh Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i. Temuan penelitian yang ada didalam skripsi ini adalah menurut Mazhab Hanafi dampak dari sumpah *ila'* adalah *thalak ba'in kubra*, yaitu *thalak* yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri apabila menginginkan *ruju'* kembali maka harus menunggu mantan istri menikah dan bercerai dengan laki-laki lain. Sedangkan menurut Mazhab Asy-Syafi'i akibat dari sumpah *ila'* adalah jatuhnya *thalak raj'i* ketika suami mempunyai niat *thalak* setelah masa *ila* yaitu empat bulan. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan dalam memahami lafadz dalam surah Al-Baqarah ayat 226. Penelitian di atas tidak sama dengan penelitian yang akan dibuat. Perbedaannya adalah: penelitian di atas berfokus terhadap perbedaan penjatuhan *talak* oleh suami kepada istri pasca sumpah *ila* sedangkan penelitian yang akan dibuat membahas

mengenai bagaimana pelaksanaan khulu' dan implikasi hukumnya ketika dalam masa ila' terhadap status perkawinan dalam perspektif Mazhab Asy-Syafi'i. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas persoalan ila' dalam pandangan Mazhab Asy-Syafi'i.

Dalam skripsi Nurshafawani Binti Zulkifli 11623204543, Fakultas Syari'ah UIN Suska Riau, yang berjudul: "Perceraian yang disebabkan Ila' Sesudah Lewat dari empat bulan (Studi Komparatif Antara Imam Al-Samarqandi Dan Imam An-Nawawi)". Objek penelitian didalam skripsi ini adalah perbandingan pandangan dan pemikiran hukum fikih Imam Al-Samarqandhi dengan Imam Nawawi mengenai perceraian yang disebabkan oleh ila' sesudah lewat dari masa empat bulan. Temuan penelitian dalam skripsi ini adalah pertama, menurut Imam Al-Samarqandhi bahwa ketika terjadi perceraian akibat ila' setelah lewat masa ila' empat bulan, maka jatuhlah thalak' ba'in. Sedangkan Imam Nawawi berpandangan apabila terjadi perceraian yang demikian, maka jatuhlah thalak' raj'i. Kedua, suami yang diberikan hak untuk menjatuhkan ila'nya diberikan batasan waktu empat bulan. Setelah itu, mereka dituntut untuk memberikan keputusan apakah mereka akan kembali menggauli istrinya atau menceraikannya. Penelitian di atas tidak sama dengan penelitian yang akan dibuat. Perbedaannya adalah: pada fokus penelitian di atas berfokus pada pendapat, dalil serta studi komparatif Imam Al-Samarqandi dan Imam An-Nawawi tentang Perceraian disebabkan ila' setelah lewat waktu empat bulan. Sedangkan penelitian yang akan dibuat mengenai bagaimana pelaksanaan khulu' dan implikasi hukumnya ketika dalam masa ila' terhadap status perkawinan dalam perspektif Mazhab Asy-Syafi'i. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama

membahas tentang *ila'*.

Dalam skripsi Hidayatullah, Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah, yang berjudul: "Posisi *Khulu'* Dalam Pandangan Mazhab Asy-Syafi'i Dan Mazhab Maliki Dalam Kompilasi Hukum Islam". Objek penelitian dalam skripsi ini adalah pandangan dan pemikiran hukum fikih Mazhab Asy-Syafi'i dan Maliki. Temuan penelitian dalam skripsi ini adalah apabila *khulu'* dalam kaidah fikih Imam Malik diterapkan dan dikorelasikan bagi umat Islam di Indonesia maka tidak akan menemukan keseimbangan. Hal itu dikarenakan pendapat Imam Syafi'i sering dijadikan dasar hukum untuk penyusunan KHI dan juga Indonesia sebagai negara dengan umat Islam. Penelitian di atas tidak sama dengan penelitian yang akan dibuat. Perbedaannya adalah: fokus penelitian di atas membahas tentang bagaimana pandangan dan relevansi *khulu'* di dalam Kompilasi Hukum Islam menurut perspektif Mazhab Asy-Syafi'i dan Maliki, sedangkan penelitian yang akan dibuat mengenai bagaimana pelaksanaan *khulu'* dan implikasi hukumnya ketika dalam masa *ila'* terhadap status perkawinan dalam perspektif Mazhab Asy-Syafi'i. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *khulu'* dalam pandangan Mazhab Asy-Syafi'i.

1.7. Landasan Teori

1.7.1. *Ila'*

a) Pengertian *ila'*

Menurut bahasa *ila'* adalah penolakan dengan diikuti oleh sumpah. Sementara merujuk pada istilah bahasa *ila'* penolakan melaksanakan hubungan seksual bersama istri disertai dengan sumpah. Ketika zaman *Jahiliyah* seorang suami bersumpah untuk tidak akan berhubungan badan dengan istrinya dalam waktu satu tahun, dua tahun, atau lebih

dengan niat guna mendatangkan pengaruh buruk terhadap istrinya karena istri tersebut berada pada posisi yang terabaikan yaitu tidak berada dalam posisi sebagai istri dan tidak sah untuk dijatuhkan *thalaq*. Kemudian Allah SWT. mensyari'atkan penyekatan mengenai tindakan yang memudharatkan ini. Allah SWT menegaskan jangka waktu *ila'* yakni empat bulan supaya suami mempertimbangkan seperlunya, dan memungkinkan dia akan menyadari tindakannya dan kembali pada petunjuk yang benar (Sayyid 2009, 464).

b) Dasar hukum *ila'*

Dasar hukum *ila'* sebagaimana diterangkan Allah SWT dalam firman- Nya:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:” Bagi orang-orang yang meng- *ila'* istrinya harus menunggu empat bulan kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka tetap bersikukuh hendak bercerai, maka sungguh, Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah: 226- 227)

c) Hukum melakukan *ila'*

Pandangan Mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali *ila'* hukumnya sah dilaksanakan bagi orang yang beragama islam, orang kafir, oraang yang merdeka, hamba sahaya, orang yang tidak gila, orang yang dikebiri, orang yang mempunyai penyakit yang sulit dan tidak ada harapan untuk sembuh, orang yang dipenjara, orang yang sedang mabuk, karena mereka mempunyai kemampuan kesanggupan untuk melaksanakan hubungan badan, maka sah penghambatan

mereka dari berhubungan suami istri. Juga berlandaskan keumuman ayat tentang *ila'* (Zuhaili 2011,472).

d) Jumlah masa yang disumpahkan suami untuk tidak menyetubuhinya kurang atau lebih dari empat bulan

Jika jumlah masa yang disumpahkan suami untuk tidak disetubuhi istrinya kurang dari empat bulan maka sebaiknya kepada suami tersebut hendaklah menggauli istrinya dan membayar *kaffarat* atas sumpahnya. Jika dia tidak mau membayar *kaffarat* atas sumpahnya serta tetap pada pendiriannya (untuk tidak menggauli istrinya), maka diwajibkan kepada istrinya untuk bersabar sampai masa yang disumpahkannya berlalu, dan istri tidak boleh meminta cerai kepada suaminya.

Jika masa atau jumlah waktu yang disumpahkan lebih dari empat bulan, maka pada hal serupa sebaiknya suami hendaklah menggauli istrinya serta membayar *kaffarat* atas sumpahnya. Apabila dia tidak menggauli istrinya serta tidak mau membayar *kaffarat*, maka bagi istrinya untuk bersabar selama empat bulan, kemudian setelah itu dia berhak meminta kepada suaminya untuk menggaulinya atau menceraikannya. Apabila waktu yang disumpahkan telah berlalu maka suami harus memilih apakah akan menggauli istrinya atau akan menceraikannya. Diceritakan dari Abi Shalih ia berucap, "Aku pernah mempertanyakan kepada 12 orang dari Shahabat Nabi Saw. mengenai suami yang berila' (bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya)? Mereka menjawab: "Suami tersebut tidak wajib apapun sampai menunggu empat bulan, jika sudah berlalu masanya, maka dia wajib memilih apakah akan kembali dan menggauli istrinya atau akan menceraikannya. (Abu Malik 2017, 876).

e) Hikmah diberlakukannya masa empat bulan

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari penetapan diberlakukannya masa empat bulan di antaranya:

- a. Dalam tempo 4 bulan menciptakan peluang batin untuk mengembalikan diri dari menyetubuhi istri. Demikian dengan istri, dia tidak sanggup lagi untuk mempertahankan lebih lama dari masa itu untuk digauli suaminya.
- b. Dalam tempo tersebut adanya peluang untuk menjaga harga diri. Lebih dari tempo waktu itu bisa saja suami istri itu tidak mampu lagi menjaga harga diri (Ghozali 2008,238).

f) *Kafarat Ila'*

Jika memutuskan untuk kembali menggauli istri, maka suami wajib membayar *kaffarat* sebagai bentuk dengan karena telah menjatuhkan sumpah. Bentuk *kaffarat* yang harus ditunaikan yakni memberikan kebutuhan berupa pangan kepada 10 (sepuluh) orang fakir miskin sesuai pada porsi mak, atau memberi pakaian kepada 10 (sepuluh) fakir miskin sesuai dengan pakaian yang biasa mereka pakai, atau memerdekakan budak, atau puasa selama tiga hari (Syaifuddin 2019, 153).

1.7.2. *Khulu'*

a) Pengertian *khulu'*

Khulu' merupakan perceraian yang diinginkan bagi istri dengan memulangkan mahar yang telah diserahkan suaminya. Maksudnya bayaran yang akan dibayar oleh istri kepada suami yang tidak disukainya, supaya suami bisa menjatuhkan *thalaq* kepadanya. *Khulu'* merupakan pengecualian terhadap hak *thalaq* dari suami. Bahwasannya *thalaq* itu semata-mata dikuasai oleh suami, namun bukan berarti istri tidak memiliki hak untuk

memutuskan tali pernikahan seperti *thalaq*. Usaha istri untuk memutus pernikahan itu dinamai dengan *khulu'*. Ini merupakan hak yang diserahkan Allah SWT kepada istri yang berada dalam pernikannya terdzalimi dan mau mengakhiri pernikahan (Haris 2017, 115).

Pengertian *khulu'* dalam pandangan Mazhab Asy-Syafi'i merupakan perpisahan antara suami dan istri melalui cara membayar *'iwadh* disertai lafaz *thalaq* atau *khulu'*. Serupa ucapan suami kepada istrinya, "Aku *thalaq* kamu atau aku *khulu'* kamu berlandaskan ini", maka si istri itu menerimanya (Zuhaili 2011, 419).

b) Dasar Hukum *Khulu'*

Adapun dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *khulu* sebagaimana firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ
أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا قَعِيَ افْتَدَتْ بِهِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: "Talak (bisa dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan secara baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak akan mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menbus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar semua hukum Allah, mereka itulah

orang-orang yang zalim.” (Al-Baqarah 229)

c) Hukum Melakukan *Khulu'*

Khulu' itu adalah perpisahan berdasarkan kehendak istri. Dengan kajian hukum dalam pandangan *jumhur* ulama yakni boleh atau mubah. Landasan boleh disebutkan pada dalil Al-Qur'an surah Al- Baqarah:229 sebagaimana yang telah dicantumkan di atas (Amir 2006, 232).

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu metode atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang dipakai pada penelitian (Widyastuti 2024, 1).

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian berikut yakni penelitian *library research* yaitu dengan menganalisa serta menela'ah berbagai sumber atau dasar bacaan yang berkaitan dengan *khulu'* istri dalam masa *ila'* suami dalam kitab-kitab Syafi'iyah.

1.8.2. Sumber Data

Guna memperoleh data-data yang bisa dipertanggung jawabkan di dalam penelitian ini, maka sumber data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari objek penelitian mempergunakan alat pengukuran atau alat pengembalian data langsung terhadap objek sebagai sumber informasi atau data yang dibutuhkan. Data primer yang digunakan adalah *Al-Qur'an*, *Hadits*, dan *Syarah Muhadzab* karya Imam Abu Ishaq Al-Syirozi, *Kitab Al-Umm* karya Imam

Asy-Syafi'i, *Kitab Al- Majmu'* karya Muhammad Najieb, kitab *Fikih Muyassar, Al- Kamil, Al Wajiz, Fikih Sunnah* Sayyid Sabiq, *Kitab Dibhul Bigha* karya Dr. Musthafa Dib Al-Bigha dan *Fiqhul Islam* karya Az-Zuhaili serta *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* Imam Syafi'i karya Dr. Muhammad Suma'i Sayyid Abdurrahman Ar-Rastaqi

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan berdasarkan sumber lain, tidak dapat langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya. Sehingga untuk mendapatkan data sekunder perlu dilakukan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi *ila'* dan *khulu'* melalui literatur-literatur dari buku. Data Sekunder yang digunakan diantaranya yaitu buku, jurnal, kitab- kitab fikih Islam dan internet yang berkaitan dengan Mazhab Syafi'i serta hal-hal yang dipandang relevan dengan permasalahan yang dijadikan objek kajian penelitian.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis mengumpulkan beberapa catatan dalam data-data tersebut yang berhubungan dengan *ila'* dan *khulu'*. Ada beberapa metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam *library research* yaitu studi kepustakaan. Teknik perpustakaan yaitu dengan membaca buku-buku dan sumber data lainnya dalam kepustakaan. Maka teknik pengumpulan data dapat ditentukan dengan cara menganalisa literatur dan bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik dari buku-buku dan data lain dengan menggunakan beberapa bahan pustaka.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang dipakai oleh penulis dalam

menganalisis ini adalah analisis deksriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan pandangan-pandangan ulama dalam Mazhab Asy-Syafi'i mengenai *khulu'* dan *ila'* secara sistematis melalui penghimpunan data-data dari berbagai referensi, pencarian kitab-kitab fikih Syafi'iyyah yang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas dan selanjutnya dianalisis terhadap masalah yang dibahas hingga menjadi suatu karya tulis ilmiah yang rapi dan utuh.

